



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan yang bertentangan peraturan perundang-undangan dan mengancam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas dari bahaya penyalahgunaan narkotika;
- b. bahwa dengan meningkatnya tindakan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Dharmasraya, perlu meningkatkan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN  
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah terkait adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan mengenai narkotika.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai narkotika.
9. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
10. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
11. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
14. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

### Pasal 2

Asas pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. kebangsaan;
- f. kekeluargaan; dan
- g. kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan.

### Pasal 3

Pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. terselenggaranya upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. pengawasan dan pelaporan;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. rehabilitasi;
- g. penghargaan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

### Pasal 5

Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

### Pasal 6

Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 7

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. penanganan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. rehabilitasi; dan
- f. pendanaan.



Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang Pemerintah Nagari

Pasal 8

Dalam rangka melindungi masyarakat nagari, Pemerintah nagari melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di nagari.

Pasal 9

Pemerintah nagari mengalokasikan pendanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja nagari.

BAB III  
FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Nagari;
- c. Satuan Pendidikan; dan
- d. tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan Badan Usaha.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

- (1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi; dan
  - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. kegiatan keagamaan;
- e. penyuluhan;
- f. pagelaran, festival seni dan budaya;
- g. out bond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- h. perlombaan seperti pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. karya tulis ilmiah;
- k. diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis; dan
- l. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

#### Pasal 13

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari:

- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, Satuan Pendidikan, dan sukarelawan di Daerah;
- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
- c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
- d. pelibatan IPWL yang diselenggarakan oleh masyarakat di Daerah; dan
- e. pelibatan tokoh masyarakat.

#### Pasal 14

Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditujukan kepada:

- a. masyarakat;
- b. lingkungan pendidikan;
- c. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. swasta.

#### Paragraf 1 Masyarakat

#### Pasal 15

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. niniak mamak;
- b. alim ulama;
- c. cadiak pandai;
- d. bundo kanduang;
- e. tokoh masyarakat;
- f. keluarga; dan
- g. generasi muda.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan di Daerah.
- (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

#### Paragraf 2 Lingkungan Pendidikan

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan terhadap satuan pendidikan negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

#### Paragraf 3 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

#### Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.



Paragraf 4  
Swasta

Pasal 19

Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan di lingkungan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dilakukan terhadap lingkungan swasta yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Setiap Perangkat Daerah dapat melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan memasang baliho atau spanduk tentang bahaya Narkotika di kantor atau halaman kantor perangkat Daerah.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi Pencegahan oleh Pemerintah Nagari

Pasal 22

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri dari:

- a. kegiatan keagamaan;
- b. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pagelaran, festival seni dan budaya;
- d. olahraga atau aktivitas sehat;
- e. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan/atau
- g. kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya.

Pasal 23

Kegiatan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di nagari oleh pemerintah nagari melibatkan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat, dan generasi muda.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Pencegahan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Setiap Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah bertanggungjawab melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. kampanye.

#### Pasal 25

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah Terkait;
  - b. dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang pendidikan, kesehatan, dan/atau sosial;
  - c. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika; dan/atau
  - d. Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.

#### Pasal 26

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik.

#### Pasal 27

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk dan *pamflet* di Satuan Pendidikan yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan dan/atau tenaga pendidik memberikan informasi kepada orang tua dari peserta didik yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dan/atau tenaga pendidik berkoordinasi dengan:
  - a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. rumah sakit;
  - c. lembaga rehabilitasi medis;
  - d. rehabilitasi sosial; dan/atau
  - e. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kelima

#### Pencegahan Di Tempat Usaha, Hotel/Penginapan Tempat Hiburan dan Badan Usaha

#### Pasal 29

Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan Badan Usaha di Daerah melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat usaha yang di kelolanya.



#### Pasal 30

- (1) Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, dan/atau pamflet yang berisi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Dalam pelaksanaan Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan Badan Usaha di Daerah dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.

#### Pasal 31

Dalam hal terdapat dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan usaha yang dikelolanya, penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan dan Badan Usaha melaporkan kepada instansi kepolisian dan/atau instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV ANTISIPASI DINI

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan kegiatan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan tes *urine* kepada pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, wali nagari, dan perangkat nagari;
  - b. pelaksanaan tes *urine* kepada calon wali nagari, calon anggota badan permusyawaratan nagari, dan calon perangkat nagari;
  - c. pelaksanaan tes *urine* dalam tes penerimaan atau seleksi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. pelaksanaan tes *urine* secara berkala pada Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - e. rehabilitasi sosial dan
  - f. pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika ditingkat Daerah dan nagari.
- (3) Jika dalam pelaksanaan tes *urine* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditemukan pegawai aparatur sipil negara, wali nagari, dan perangkat nagari yang positif memakai Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan:
  - a. rehabilitasi medis;
  - b. penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara; dan
  - c. penjatuhan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang desa bagi wali nagari dan perangkat nagari.
- (4) Jika dalam pelaksanaan tes *urine* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan calon wali nagari, calon anggota badan permusyawaratan nagari, dan calon perangkat nagari yang positif memakai Narkotika dan Prekursor Narkotika maka pencalonan yang bersangkutan digugurkan oleh panitia.

- (5) Jika dalam pelaksanaan tes *urine* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditemukan calon peserta yang positif memakai Narkotika dan Prekursor Narkotika maka yang bersangkutan digugurkan oleh panitia.
- (6) Pembentukan satuan tugas relawan anti Narkotika ditingkat Daerah dan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.

#### Pasal 33

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan antisipasi dini di Daerah, Bupati berkoordinasi dengan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Rumah Sakit yang ditunjuk oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 34

- (1) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Perangkat Daerah Terkait berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Narkotika.

### BAB V PENANGANAN

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rumah sakit umum Daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat yang ada di Daerah untuk ditetapkan sebagai IPWL.
- (2) Pengusulan rumah sakit umum Daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat untuk menjadi IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah dibidang kesehatan melalui dinas kesehatan Provinsi.

#### Pasal 36

Rumah sakit umum Daerah dan/atau pusat kesehatan masyarakat yang diusulkan menjadi IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memenuhi syarat:

- a. memiliki izin operasional yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki dokter dan perawat yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;
- c. mampu memberikan pelayanan terapi Rehabilitasi Medis Narkotika; dan
- d. memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap yang memenuhi standar pelayanan rehabilitasi Narkotika.



#### Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL meliputi:
  - a. *asesmen*;
  - b. rencana Rehabilitasi Medis; dan/atau
  - c. Rehabilitasi Medis.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh rumah sakit umum Daerah dan/atau pimpinan pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkotika di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan di IPWL di Daerah dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) harus melakukan *asesmen* terhadap penyalahguna Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika.
- (2) *Asesmen* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *asesmen* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatri, serta riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika.
- (6) Hasil *asesmen* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika

#### Pasal 39

- (1) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika yang bersangkutan.
- (2) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika dan pimpinan IPWL.

#### Pasal 40

- (1) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil *assessment* ditindaklanjuti dengan pemberian Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi Medis; dan
  - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Penyalahguna atau pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seluruh program sesuai dengan tata cara pemberian Rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

#### Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Bupati menyusun rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Bupati membentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ditingkat Daerah dan tingkat kecamatan.
- (2) Tim terpadu tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika;
  - c. unsur kepolisian di Daerah; dan
  - d. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 44

Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.



Pasal 45

- (1) Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) diketuai oleh Camat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur kecamatan;
  - b. unit pelaksana teknis Daerah di kecamatan;
  - c. wali nagari
  - d. unsur kepolisian di kecamatan; dan
  - e. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (4) Tim terpadu tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 46

Tim terpadu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di nagari, wali nagari membentuk tim nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. wali nagari sebagai ketua;
  - b. ketua badan permusyawaratan nagari sebagai wakil ketua;
  - c. niniak mamak sebagai anggota;
  - d. alim ulama sebagai anggota;
  - e. cadiak pandai sebagai anggota;
  - f. bundo kanduang sebagai anggota;
  - g. tokoh masyarakat sebagai anggota; dan
  - h. generasi muda sebagai anggota.
- (3) Tim nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat nagari;
  - b. menyusun dan melaksanakan program nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan program nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bupati melalui Camat.

- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim berkoordinasi dengan tim terpadu tingkat kecamatan.
- (5) Tim nagari bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan wali nagari.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pengawasan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kecamatan dilakukan oleh Camat.

### Pasal 49

- (1) Wali nagari melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.

### Pasal 50

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan oleh Perangkat Daerah Terkait secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### Pasal 51

Hasil pengawasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. keluarga;



- b. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - c. organisasi pemuda.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swadaya.

#### Pasal 53

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai agama kepada anak mulai dari usia dini;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika;
- e. memberikan pendampingan bagi pecandu, penyalahgunaan, dan korban penyalahgunaan Narkotika di Daerah.

#### Pasal 54

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat berupa:

- a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. kampanye anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan tanda jasa.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 57

- (1) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di nagari bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja nagari; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58


Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI DHARMASRAYA,  




SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

  
ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (6/104/2022)

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	 



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standard pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda yang dapat membahayakan bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, bahwa dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Bupati mengemban tugas menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.



- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 101